



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 009/HK.04/6311/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN NOMOR 004/HK.04-Kpt/6311/KPU-Kab/III/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1596/SDM.05.5/04/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Pemberhentian Sekretaris pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 004/HK.04-Kpt/6311/KPU-Kab/III/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1596/SDM.05.5/04/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Pemberhentian Sekretaris pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 494/SDM.05.5/04/2021 tanggal 23 November 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan atas nama MUHAMMAD JAZULI, S.E.;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN NOMOR 004/HK.04-Kpt/6311/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN.
- KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 004/HK.04-Kpt/6311/KPU-Kab/III/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 24 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

SARIPANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Hasinda Arhana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 009/HK.04/6311/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BALANGAN NOMOR 004/HK.04-
Kpt/6311/KPU-Kab/ III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BALANGAN

TIM PEMBINA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SARIPANI, S.Hut.	KETUA KPU KABUPATEN BALANGAN	PEMBINA
2.	H. M. AMRULLAH, S.H.I.	ANGGOTA KPU KABUPATEN BALANGAN	PEMBINA
3.	SYAHRANI, S.Th.I.	ANGGOTA KPU KABUPATEN BALANGAN	PEMBINA
4.	NORHAILI	ANGGOTA KPU KABUPATEN BALANGAN	PEMBINA
5.	HENDRI GUNAWAN, S.E.	ANGGOTA KPU KABUPATEN BALANGAN	PEMBINA
6.	M. JAZULI, S.E.	PELAKSANA TUGAS (Plt.) SEKRETARIS KPU KABUPATEN BALANGAN/ KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	PENANGGUNG JAWAB


Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 24 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

SARIPANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN
Kepala Sub Bagian Hukum,


Haslinda Arhana